

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **Sejarah Kementerian Pertanian**

Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Economische Zaken (1934). Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.

Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.

Visi: *“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Misi : 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian

3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, professional dan berintegritas tinggi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu :

- 1 Terwujudnya swasembada padi jagung, kedelai serta meningkatnya produksi daging dan gula
- 2 Terpenuhinya akses pangan masyarakat terhadap pangan
- 3 Bergesernya budaya konsumsi pangan
- 4 Meningkatnya stabilisasi produksi dalam rangka stabilisasi harga
- 5 Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi
- 6 Mendorong majunya agro bioindustri
- 7 Meningkatnya kualitas dan pendapatan petani
- 8 Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

## **Sejarah Koperasi**

Koperasi Intan berdiri sejak tanggal 15 Agustus 1973 dan didaftarkan dalam daftar umum Direktorat Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 15 April 1974 nomor 1067/BH/I- dan sejak disahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 15

tahun 1992 maka Koperasi Intan pada 15 April 1996 melakukan perubahan anggaran dasar dan telah didaftarkan tanggal 21 November 1996 Nomor 419/BH/PAD/HK.9/XI/1996 di Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam daftar umum, dan sejak itu anggaran dasar belum pernah dilakukan perubahan.

Tujuan Koperasi Intan berdasarkan anggaran dasar adalah mewujudkan kesejahteraan pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi menyelenggarakan usaha simpan pinjam kepada anggota, usaha jasa fotokopi, kantin dan toko.

Berdasarkan pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi Intan, pengurus bertugas mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban dan berdasarkan pasal 22 Undang – Undang 25 Tahun 1992 RAT merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, serta berdasarkan pasal 23 Rapat Anggota koperasi menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).


## Struktur Organisasi Koperasi

Struktur internal koperasi merupakan struktur yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada didalam organisasi koperasi tersebut. Struktur internal organisasi koperasi meliputi 3 unsur berikut<sup>1</sup>:

1. unsur-unsur alat kelengkapan organisasi koperasi meliputi:
  - a. Rapat anggota
  - b. pengurus koperasi
  - c. pengawas koperasi
2. Unsur-unsur pelaksana teknis yaitu, manajer dan karyawan koperasi lainnya;
3. unsur penasihat ( Dewan penasihat)

---

<sup>1</sup> Subandi. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal 71



**Gambar II.1 Struktur Organisasi Koperasi Intan**

**1. Pengawas**

- a. Ketua : Raswad, SH, MM
- b. Anggota : Suprianto, SE., MM
- c. Anggota : Dasuki, SE. M.Si

**2. Pengurus Koperasi**

- a. Ketua : Marbono, SE
- b. Sekretaris : Muryani, S.Sos
- c. Bendahara : Widodo Teguh Santoso, SE

**3. Pegawai Koperasi**

- a. Manajer Simpan Pinjam : Arief Kurniawan, SP
- b. Kasir : Nur Puji Winarsih
- c. Unit Toko : Muhammad Fatullah
- d. Unit Tiket : Siti Wahyuni
- e. Staf Toko : Fita Fitriani, AMd

Menurut subandi (2011), koperasi yang sudah maju pada dasarnya memerlukan manajer yang professional untuk menjalankan usahanya. Peranan manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Besar kecilnya volume usaha merupakan batasan dan ukuran perlu tidaknya diangkat seorang manajer. Untuk koperasi yang kegiatan usahanya cukup besar dan kompleks perlu mengangkat banyak manajer. Sedangkan bagi koperasi yang masih sederhana kegiatannya maka cukup penguruslah yang

bertindak sebagai *manager*.<sup>2</sup> Maka jika kita melihat struktur organisasi yang ada diatas, koperasi Intan sudah memiliki manajer di dalam struktur kepengurusannya. Ini berarti mengindikasikan bahwa koperasi ini sudah memiliki volume usaha yang baik, modal kerja yang mumpuni dan fasilitas yang baik. Jadi, *manager* memiliki tugas untuk memanfaatkan modal kerja dan fasilitas agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan operasional koperasi demi mencapai volume usaha yang baik.

### **Keanggotaan Koperasi**

Sesuai dengan anggaran dasar pasal 2, keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan implementasinya benar – benar dilakukan dengan sukarela artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pengurus koperasi maupun pimpinan itjentan untuk masuk menjadi anggota koperasi. Jumlah anggota koperasi dalam 5 tahun sebagai berikut.

No	Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota	
			Aktif	Pasif
1	2012	330	304	26
2	2013	324	299	25
3	2014	319	294	25
4	2015	323	302	21
5	2016	312	291	21

**Diambil dari laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi intan**

### **Kegiatan Umum Koperasi**

Koperasi bertujuan meuwujkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan keterampilan nasional

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 63

dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 43 yang membahas tentang lapangan usaha koperasi bahwa:<sup>3</sup>

Ayat satu : Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Ayat dua : Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.

Ayat tiga : Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya selain itu koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir<sup>4</sup>.

Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha simpan pinjam
2. Usaha toko pengadaaan barang-barang kebutuhan anggota baik primer maupun sekunder.
3. Usaha fotocopy, kantin, tiket, beras, kontraktor, konsultan dan *supplier*.

---

<sup>3</sup> Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian,  
[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_25\\_92.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_25_92.htm) (diakses 23 November 2016)

<sup>4</sup> Ibid , hal 35

4. Mengadakan kerja sama antar koperasi dengan pihak lain, perusahaan swasta, BUMN/Pemerintah dalam usaha bidang yang saling menguntungkan

### **Kegiatan Sosial**

Kegiatan Sosial Tahun 2016 akan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya seperti:

- Memberikan santunan kepada anggota koperasi dan istri/suami/anak anggota koperasi, yaitu :
  - A. Kepada anggota koperasi yang dirawat di rumah sakit :
    - Untuk anggota yang dirawat minimal 3 hari berturut - turut diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000,00
    - Untuk anggota koperasi yang dirawat lebih dari 7 hari diberikan bantuan sebesar Rp 1.500.000,00
  - B. Kepada istri/suami/anak dari anggota koperasi yang dirawat di rumah sakit ( minimal hari berturut - turut ) sebesar Rp 500.000,00 dan akan diberikan 1 kali untuk 1 orang dalam satu tahun buku
  - C. Kepada anggota koperasi aktif yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp 1.500.000,00
  - D. Kepada istri/suami/anak dari anggota koperasi aktif yang meninggal dunia diberikan sebesar Rp 1.000.000,00

**Tabel II.1. Perkembangan penyaluran dana bantuan sosial 5 tahun terakhir sebagai berikut:**

No	Tahun	Bantuan Sosial kepada			Jumlah	Total
		Anggota	Keluarga	Anggota keluarga meninggal		
1	2012	11	32	4	47	37.250.000
2	2013	12	30	1	43	41.700.000
3	2014	15	15	2	32	28.160.000
4	2015	19	34	1	54	40.500.000
5	2016	16	38	6	60	45.750.000

**Diambil dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas**

E. Kepada anggota koperasi dan istri/suami/anak dari anggota koperasi akan mengalami yang mengalami sakit tidak dirawat dalam jangka lama yang dapat disetarakan akan disetaraka dengan butir a dan butir b.

- Sumbangan Hari Raya ( Idul Fitri ) diberikan kepada setiap anggota , pegawai koperasi dan kepada daerah lingkungan kerja, seperti : satpam dan cleaning service yang terkait dengan lingkungan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Realisasi THR Tahun 2016 sebesar Rp 101.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II.2. Realisasi THR Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total</b>
1	Pengurus, Pengawas dan Pegawai	12	Rp 700.000	Rp 8.550.000
2	Anggota aktif	290	Rp 300.000	Rp 87.000.000
3	Anggota tidak aktif	1	Rp 300.000	Rp 300.000
4	Pegawai Klinik	1	Rp 150.000	Rp 150.000
5	Cleaning Service	14	Rp 150.000	Rp 2.100.000
6	Satpam dan Teknisi	19	Rp 150.000	Rp 2.850.000
7	Sumbangan THR Satpol PP	-		Rp 500.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp 101.450.000</b>

**Diambil dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas**

### **Bidang Permodalan**

Modal usaha koperasi diperoleh dari Simpanan Anggota ( simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus ) serta Dana Cadangan.

#### 1) Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang dibayar pada saat mendaftar menjadi anggota baru pada Koperasi Intan. Besaran Simpanan Pokok sampai Tahun Buku 2005 sebesar Rp 5.000,00; Tahun Buku 2006 – 2008 sebesar Rp 100.000,00; Sejak tahun 2011 menjadi Rp 1.000.000,00.

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib disimpan oleh anggota koperasi kepada Koperasi Intan setiap bulannya. Besaran simpanan Wajib selama 5 tahun terakhir sebagai berikut.

**Tabel II.3. Perubahan Simpanan Wajib sejak tahun 2012 – 2016**

No	Golongan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	IV	100.000	100.000	100.000	100.000	150.000
2	III	80.000	80.000	80.000	80.000	125.000
3	II	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
4	I	30.000	30.000	30.000	30.000	80.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban koperasi intan tahun 2016

## 3) Simpanan Khusus

Seluruh anggota dikenakan Simpanan Khusus sebesar Rp 20.000,00 setiap bulannya.

## 4) Simpanan Sukarela

Simpanan Sukarela ditentukan besarnya oleh anggota koperasi dan SHU yang diperoleh setiap tahun secara otomatis dimasukkan ke simpanan sukarela.

## **Bidang Usaha**

Sasaran usaha tahun 2016 adalah meningkatkan pelayanan kepada anggota terhadap kebutuhan toko, simpan pinjam untuk kebutuhan regular dan kebutuhan

perumahan, tiket, dan foto kopi. Realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 1.937.190.097,00 dan biaya sebesar Rp 806.866.299,00 dengan SHU sebesar Rp 1.126.752.080,00. Berikut perkembangan kegiatan usaha, seperti:

### **1. Unit Usaha Toko**

Usaha tersebut melayani kebutuhan anggota maupun non anggota di sekitarnya dengan menyediakan kebutuhan barang primer, sekunder, barang elektronik, alat tulis kantor, kendaraan bermotor, omzet usaha toko yang diperoleh dari penjualan kredit.

### **2. Unit Simpan Pinjam**

#### **a. Simpan Pinjam**

Jumlah pinjaman yang disalurkan pada tahun 2016 sebesar Rp 12.739.181.245,00. Jangka waktunya 60 bulan. Sedangkan Rp 150.000.000,00 dalam batas waktunya 120 bulan. Besar jasa pinjaman 2% kali sisa pinjaman dan mulai bulan juni 2011 jasanya menjadi 1,75 % kali sisa pinjaman dan mulai bulan juni tahun 2016 menjadi 1,5 %. Kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa anggota yang sudah memiliki hutang tidak dapat mengangsur tetapi memaksa untuk pinjam sehingga pengurus kadang – kadang lolos memberikan pinjaman. Untuk itu perlu, adanya penanganan khusus yang terintegrasi antara koperasi dan Pimpinan Itjentan. Perkembangan penyaluran simpan pinjam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

- 1) Jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan target sebagai berikut

**Tabel II. 4. Perbandingan target dan realisasi penyaluran simpan pinjam sejak tahun 2012 – 2016.**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2012	3.540.000.000,00	4.934.232.700,00	139,38
2	2013	4.900.000.000,00	5.114.777.000,00	104,38
3	2014	5.200.000.000,00	11.035.555.216,00	212,22
4	2015	11.000.000.000,00	18.355.306.016,00	166,87
5	2016	11.000.000.000,00	12.739.181.245,00	115

**Sumber : Laporan Pertanggungjawaban koperasi intan tahun 2016**

## 2) Tabungan Berjangka

Jumlah tabungan berjangka dan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan Simpan Pinjam semakin tinggi karena kebutuhan pinjaman kepada anggota yang semakin meningkat sehingga membuat beban biaya bunga yang semakin tinggi.

## 3. Unit Usaha Pelayanan Tiket

Pada tahun 2016 untuk pelayanan tiket, koperasi masih melakukan kerja sama dengan PT. Matahari dengan mendapat jasa 3,5 % dari harga dasar tiket yang dibeli. Hambatan untuk bisa langsung beli ke pihak penerbangan adalah *discount* yang ditawarkan langsung dicantumkan nilai bersih, sehingga koperasi tidak dapat memperoleh *discount*. Pendapatan yang diperoleh pada tahun tersebut

senilai Rp 316.268.998,00. Sedangkan nilai tiket sebesar Rp 5.673.190,00. Pada tahun 2017, Koperasi Intan sedang melakukan kerja sama dengan travel kintamani. Keuntungan dari kerja sama tersebut akan mendapat *discount* dari harga dasar tiket Garuda sebesar 3,5 % dan mulai April 2017 hanya 1,5%. Kerja sama tersebut diharapkan dapat berlanjut dan diperkirakan pendapatan dari penjualan tiket sebesar Rp 200.000.000,00. Biaya operasional tiket (telepon, transport, dan lembur petugas tiket) diperkirakan sebesar Rp 18.000.000,00. Pembayaran tiket dilakukan melalui Kantor Inspektorat Jenderal dengan cara pemotongan secara langsung dari transport anggota koperasi. Menurut Subandi (2011), kerjasama antar koperasi sebenarnya sudah diamanatkan oleh CIA dalam kongresnya yang ke – 23 di Viena pada tahun 1966, yang memasukan “kerjasama antar koperasi sebagai salah satu asas yang harus dipatuhi oleh semua jenis koperasi. Keuntungan yang diperoleh dari kerjasama tersebut meliputi :

1. Peningkatan kemampuan daya tawar meraka terhadap pihak ketiga
2. Menjamin kontinuitas pemasukan bahan baku
3. Biaya dapat ditekan jauh lebih rendah karena beroperasi secara besar-besaran
4. Dapat menurunkan biaya transaksi, apabila dilakukan dengan koperasi tingkat di atasnya.

#### **4. Usaha Fotokopi**

Usaha fotokopi pada tahun 2017 diberhentikan karena adanya intruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian bahwa dalam rangka menghemat

listrik, maka usaha tersebut yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Pertanian tidak diperbolehkan lagi.

